



**P U T U S A N**

Nomor **69/Pdt.G/2021/PA.THN**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_ tempat tanggal lahir  
Balehumara, 7 Februari 1995, umur 26 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal  
di Kelurahan Balehumara, Lendongan VI, RT/RW 001/004  
Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro (SITARO), sebagai Penggugat.

**Melawan**

\_\_\_\_\_ tempat tanggal lahir Gorontalo, 21  
Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Balehumara,  
Lendongan VI, RT/RW 001/004 Kecamatan Tagulandang,  
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) sebagai  
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

Setelah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dalam register perkara nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 15 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 1 dari 14 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro (SITARO) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/01/III/2016 pada tanggal 7 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tagulandang selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Gorontalo selama 1 (satu) tahun yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke Tagulandang. Namun setelah di Tagulandang, Tergugat justru pindah ke rumah keluarganya di Balehumara hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: Fitran bin Muhammad Lahay, umur 3 tahun dan Ransit bin Muhammad Lahay;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat tidak mau hidup mandiri sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan ibu Mertua (ibu tiri)
  - b. Bahwa Tergugat lebih memilih ibunya (ibu tiri) ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat
  - c. Bahwa Tergugat semenjak pisah pada tahun 2018 tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir bathin
  - d. Bahwa Tergugat selama ini menafkahi kebutuhan anaknya hanya hanya mengadakan pemberian orang tuanya yang bekerja sebagai pelayan restoran/rumah makan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2018 yang mana Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah keluarganya sampai dengan sekarang.

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 2 dari 14 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 29/SKTM/K.Blh/VI-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Balehumara dan diketahui Camat Tagulandang oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 3 dari 14 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya di muka sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang maka tidak dapat dimediasi, meskipun demikian dalam setiap persidangan telah dilakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bisa bersabar dalam membina rumahtangganya namun tidak berhasil.

Bahwa setelah penasihatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan dari Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya (prodeo) dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya dalam membayar biaya perkara Penggugat mengajukan surat keterangan tidak mampu nomor 29/SKTM/K.Blh/VI-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Balehumara dan diketahui Camat Tagulandang, berdasarkan surat tersebut dan keterangan Penggugat dan telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk berperkara secara cuma-cuma yang akan dibebankan pada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun 2021, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua macam alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang nomor 03/01/III/2016 pada tanggal 7 Maret 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah siap dengan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 4 dari 14 Halaman |



1. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan 07 Maret 2016 di rumah saksi dan saksi juga hadir pada pernikahan tersebut.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak namun saat ini telah diambil oleh Tergugat.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu mau ikut dengan orang tuanya sedangkan Penggugat mau tinggal terpisah dengan orang tua agar Tergugat bertanggung jawab dengan rumah tangganya.
  - Bahwa Tergugat selalu merasa masih belum menikah, karena segala sesuatu masih diminta kepada orang tuanya di Gorontalo, sedangkan Penggugat tidak mau selalu bergantung sama orang tua, biar hidup susah asalkan dirumah sendiri agar Tergugat belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat kembali ke Tagulandang bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat dan hanya tinggal bersama saudaranya di Tagulandang. Namun sejak perkara diajukan Tergugat telah kembali ke Gorontalo bersama anak-anaknya.
  - Bahwa sejak saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 5 dari 14 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga.
- Bahwa Penggugat sudah meminta Tergugat agar kembali kerumah karena saat itu ayah Penggugat lagi sedang sakit dan membutuhkan bantuan karena dirumah Penggugat semuanya perempuan, namun Tergugat tidak mau datang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. [REDACTED] di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah ditahun di tahun 2016 saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahannya namun saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis namun 1 tahun setelah itu sudah mulai sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Gorontalo, namun tidak lama hanya beberapa bulan kemudian Penggugat kembali lagi ke Tagulandang, menurut Penggugat karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab adalah karena Tergugat mau hidup mandiri dan selalu mau bergantung sama kedua orang tuanya. Keadaan tersebut membuat Penggugat tidak nyaman karena selalu mau dibantu oleh orang tuanya.
- Bahwa setiap pertengkaran orang tua Tergugat sering ikut campur dan membela Tergugat, hal tersebut saksi ketahui ketika ditelpon Penggugat dan bercerita kepada ibu saksi yang juga ibu Penggugat.

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 6 dari 14 Halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah kembali dari Gorontalo, Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat dan memilih tinggal bersama keluarganya di Tagulandang, namun saat ini Tergugat telah kembali ke Gorontalo dan membawahi semua anak-anaknya.
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai pelayan rumah makan di kota Manado.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menghadap di muka sidang, sebagai upaya pemberian hak yang sama dimata hukum (*equality before the law*) kepada para pihak, dalam panggilan tersebut Penggugat sendiri telah hadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang maka, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) Penggugat dan Tergugat.

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 7 dari 14 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu mau bergantung sama orang tuanya, setiap terjadi pertengkaran orang tu Tergugat selalu ikut campur dan membela Tergugat, selama meninggalkan rumah tidak ada nafkah yang ditinggalakan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018, selama itu tidak ada nafkah yang ditinggalkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai pelayan rumah makan di Kota Manado.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim perlu meneliti apakah keadaan rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi yuridis yang menunjukkan adanya kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 8 dari 14 Halaman |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga tersebut bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan wajib memperhatikan asas larangan persepakatan dalam cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling menguatkan adalah perihal penyebab pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua sangat mengetahui karena melihat sendiri Tergugat dan Penggugat bertengkar hingga akibat dari pertengkaran yaitu telah berpisah tempat tinggal, kemudian saksi juga mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya Penggugat bekerja sebagai pelayan di rumah makan di Kota Manado, keadaan tersebut menurut

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 9 dari 14 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjadi penyebab tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut terjadi dari tahun 2018 sampai sekarang, hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, maka terhadap keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan putusanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada kehendak untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sebab, jika keduanya menghendaki rumahtangganya rukun kembali, tentu mereka tidak membiarkan keadaan pisah tersebut terus belangsung, namun sebaliknya berusaha untuk mengatasi agar mereka dapat hidup bersama, apalagi jarak antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak demikian jauh, satu sama lain masih bisa dijangkau kendati dengan alat transportasi sederhana. Keduanya juga tidak punya halangan berarti untuk tetap menjaga kelangsungan komunikasi sebagai suami isteri mengingat kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim pertengkar Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur pertengkar yang bersifat terus-menerus sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, meskipun sesungguhnya persidangan

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 10 dari 14 Halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganannya Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, keluarga Penggugat telah melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar. Upaya tersebut tentu dimaksudkan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa berlangsung harmonis. Namun demikian, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi pertengkaran bahkan akhirnya berakibat pisah tempat tinggal. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, yang dimaksudkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat lalu mencari solusi lain untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 11 dari 14 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupu isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughrah, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami atau isteri boleh akad nikah baru selama bekas isteri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 12 dari 14 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dapat berperakra secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/516/Pen/HK.05/7/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/521/SK/HK.05/7/2021 Tanggal 15 Juli 2021, maka Penggugat dapat beracara secara cuma-cuma, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan Patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.  
Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat  
terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1442** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat.

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 13 dari 14 Halaman |



Hakim

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Elvira Wongso, S.H.**

**Rincian biaya perkara ditanggung DIPA tahun 2021:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0
4. Biaya Redaksi	: Rp.	0
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000</u>
Jumlah	: Rp.	290.000

***Terbilang: Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah***

Put\_CG\_Ver |  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.THN |  
Halaman 14 dari 14 Halaman |